

**DINAMIKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
DI ERA OTONOMI DAERAH**

**{ Studi Kasus PT Karya Putra Nagari (KPN)
di Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung }**

Oleh

RIKY MAINALDIN

07202007

T e s i s

**Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains
Pada Proram Pascasarjana Universitas Andalas**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS**

2009

**Dinamika Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Era Otonomi Daerah
(Studi Kasus PT Karya Putra Nagari di Kecamatan Kamang Baru
Kabupaten Sijunjung)**

Oleh : Riky Mainaldi.N

(Dibawah bimbingan : DR. Erwin.M.Si dan DR. Asmawi.MS)

RINGKASAN

Semenjak bergulirnya era reformasi yang ditandai dengan otonomi daerah telah memberikan kewenangan Bagi Kabupaten/Kota untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri. Hal ini memberikan peluang yang besar kepada daerah otonom untuk menyelesaikan sendiri masalah yang ada terutama tentang pengelolaan sumber daya alam. Contoh masalah pengelolaan sumber daya alam di Indonesia adalah status lahan antar masyarakat lokal dengan perusahaan pemilik modal, kasus serupa juga dialami oleh Kabupaten Sijunjung.

Kabupaten Sijunjung memiliki luas wilayah 3.130, 40 KM², dimana luas untuk perkebunan secara keseluruhan adalah sebesar 573, 155 KM². Pada tahun 1997 di Kecamatan Kamang Baru berdiri perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan yaitu PT Karya Putra Nagari (KPN) dengan mengelola lahan masyarakat sebesar 4.000 Ha. Dengan sistem pengelolaan PIR dan Plasma. Namun pada tahun 2004 perusahaan ini tidak beroperasi lagi. Dengan tidak beroperasinya lagi PT Karya Putra Nagari (KPN), maka masyarakat lokal menuntut kejelasan tanah ulayat yang telah dipakai oleh perusahaan tersebut, sehingga dalam proses tersebut dituntut fasilitasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung tentang kelanjutan

pengelolaan sumber daya alam yang ditinggalkan PT. Karya Putra Nagari (KPN), mendeskripsikan dan menganalisis usaha-usaha dari kelembagaan lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan perkebunan yang ditinggalkan untuk kelanjutan pengelolaan sumber daya alam di PT Karya Putra Nagari (KPN) serta identifikasi masalah dalam dinamika pengelolaan sumber daya alam.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa dimasa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki

Pengambilan informan dilakukan secara purposive, yaitu sesuai dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah : Bupati Sijunjung, Ketua DPRD, Kepala Dinas Perkebunan, Kabid bidang perkebunan pada dinas perkebunan, Kepala Dinas Koperindag, Direktur Perusda, Camat Kamang Baru, Mantan Kabag Humas PT KPN, 3 orang Wali Nagari, 3 Orang Ketua KAN, 20 orang ninik mamak, Anggota KUD.

Hasil dari analisa diketahui bahwa dalam pengelolaan sumber daya yang ditinggalkan oleh PT Karya Putra Nagari (KPN) harus adanya upaya-upaya dari pemerintahan Daerah untuk memfasilitasi antara masyarakat lokal dengan perusahaan, dan adanya usaha-usaha yang dilakukan oleh kelembagaan lokal untuk kelanjutan pengelolaan sumber daya alam tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pertanian berperan strategis dalam menunjang perekonomian khususnya pada negara-negara berkembang, dalam lingkup mikro pembangunan pertanian sub sektor perkebunan menjadi wahana untuk mewujudkan kesejahteraan petani melalui pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha taninya, dalam lingkup makro pembangunan pertanian menjadi salah satu sektor penghasil devisa negara (Hayami, 1997). Sebagai salah satu negara yang luas di dunia, Indonesia tidak hanya memiliki wilayah daratan dan perairan yang luas tetapi juga kaya dengan sumber daya alam, hutan tropis yang luasnya diperkirakan mencapai 144 juta hektar sangat kaya dengan jenis ribuan burung, ratusan jenis mamalia dan puluhan ribu jenis tumbuhan, perairan yang luas menjadi tempat bagi perkembangan populasi ikan dan hasil perairan lainnya, demikian pula dengan bumi yang mengandung deposit berbagai jenis mineral dalam jumlah yang tidak sedikit.

Untuk pemanfaatan kekayaan bumi di Indonesia perlu adanya pengelolaan sumber daya alam yang merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, hal ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang berbunyi "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dari Undang-undang diatas dijelaskan hubungan antar negara, bumi, air dan kekayaan alam yang

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Kemudian dalam pelaksanaan kebijakan dalam bidang pertanahan pemerintah menerbitkan Undang-undang pokok Agraria tahun 1960, Kebijakan tersebut diatas tidak memberi ruang gerak pada kearifan masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, hal ini dilandaskan pada pertimbangan untuk pembangunan dan kepentingan umum, pemerintah tidak jarang mengambil alih hak penguasaan atas sumber daya alam baik menyangkut hutan, tambang, air termasuk lahan masyarakat yang diwariskan secara turun temurun.

Berbagai literatur dan hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam pemanfaatan sumber daya alam mempunyai ketergantungan dan tidak terpisahkan dengan kelembagaan lokal dan masyarakat adat yang ada di masyarakat setempat (Bernasor 2002), misalnya dilihat pada komunitas masyarakat adat yang hidup di ekosistem rawa bagian selatan Pulau Kimaam du Kabupaten Merauke komunitas ini berhasil mengembangkan 144 kultivar ubi atau lebih tinggi dibandingkan pada suku Dani Palimo yang hanya 74 varietas ubi. Di berbagai komunitas adat di kepulauan Maluku dan sebagian besar di Irian Jaya sistem pengaturan lokasi dan pengelolaan terpadu ekosistem daratan dan lautan melibatkan pranata kelembagaan adat yang menjamin sistem-sistem lokal yang bekerja secara efektif.

Penelitian yang dilakukan Reza Plu tahun (2007) menunjukkan bahwa dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam khususnya dalam bidang perkebunan menunjukkan bahwa 66 % usaha perkebunan dikelola oleh perusahaan besar dan 34% dikelola secara tradisional oleh masyarakat tradisional. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2004 tentang penggunaan

tanah untuk usaha perkebunan, dengan tujuan untuk menjamin keberlanjutan perkebunan demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan. Keterbatasan penguasaan lahan sebagai sarana produksi dan mata pencaharian akan berdampak rendahnya pendapatan masyarakat dan keterpinggiran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga dengan rendahnya pendapatan masyarakat lokal dikategorikan penduduk miskin (Susmodiningrat, 1999). kemudian kecendrungan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lahan tersebut juga berpotensi mempengaruhi keberfungsian dan inter relasi diantara struktur dalam masyarakat.

Mengacu pada Erwin (2006) , masyarakat Minangkabau adalah masyarakat matrilineal, pada masyarakat matrilineal Minangkabau terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah penduduk dengan struktur kepemilikan lahan dan sistem nilai/ sistem norma yang berlaku. Terganggunya fungsi salah satu unsur akan berpengaruh terhadap kelangsungan sistem dalam menjalankan fungsinya, kondisi ini akan memicu/melahirkan konflik dalam masyarakat matrilineal. Terkait pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah milik komunal pertambahan penduduk akan langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi struktur pengelolaan dan pemanfaatan tanah diberbagai tempat di Sumatera Barat sehingga menimbulkan berbagai konflik, baik dalam keluarga luas matrilineal maupun antar keluarga luas matrilineal dalam nagari.

Dilihat dari berbagai kasus yang selama ini terjadinya di Indonesia, dimana pengelolaan dan penguasaan lahan yang dikuasai oleh negara selama ini mengalami kegagalan, maka muncullah konsep penguasaan lahan berbasis masyarakat dengan tujuan untuk memperkuat akses dan kontrol masyarakat lokal

atas sumber-sumber dan potensi yang ada pada wilayah masing-masing dengan dilandasi asumsi bahwa masyarakat lokal dengan kearifan lokalnya memiliki kesiapan dan kemampuan untuk mengelola sumber-sumber daya alam mereka sendiri. Menurut estimasi Narihisa (2007) sekitar 80% tanah di pedesaan termasuk kategori tanah ulayat baik dimiliki oleh kaum, suku atau nagari. Luas tanah ulayat yang telah diserahkan kepada pemerintah dalam proses pembangunan mencapai sekitar 437.659 ha sampai dengan tahun 1991. Tidak adanya administrasi tanah ulayat yang sistematis membuat kita tidak bisa mengetahui fakta yang sebenarnya tentang luas tanah ulayat dan pola pemanfaatannya di Sumatera Barat, tapi tanah ulayat belum optimal digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif agaknya tidak bisa dibantah, dari berbagai persoalan pengelolaan sumber daya alam yang sedemikian pelik dan rumit juga dialami oleh pemerintah Kabupaten Sijunjung, dimana perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PT Karya Putra Nagari (KPN) yang berada di Kecamatan Kamang Baru yang berdiri pada tahun 1997.

Kemudian perusahaan tersebut telah memiliki izin hak guna usaha (HGU) selama 25 tahun dan telah mengantongi izin amdal, namun hanya selang beberapa tahun beroperasi perusahaan tersebut pada tahun 2004 tidak beroperasi lagi atau investor meninggalkan lokasi lahannya. Hal ini disebabkan karena sesuai dengan perjanjian semula antara perusahaan dengan masyarakat pemilik lahan ulayat yaitu dari lahan yang diserahkan masyarakat seluas 4.000 ha kepada perusahaan dengan perjanjian 60 % perkebunan milik perusahaan yang disebut inti, dan 40% merupakan kebun masyarakat yang disebut plasma, namun pada kenyataannya perusahaan tidak jadi membuat kebun plasma untuk masyarakat

, sehingga masyarakat setempat menuntut hak-haknya sesuai dengan perjanjian semula. Dari permasalahan yang terjadi pada PT Karya Putra Nagari (KPN) ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung selaku instansi yang berwenang di wilayah tersebut belum memfasilitasi antara investor pemilik perusahaan dengan masyarakat pemilik tanah ulayat, sehingga menimbulkan permasalahan sebagai berikut :

1. Dari pihak masyarakat lokal yaitu ketidakpastian bagaimana pembangunan kebun plasma yang akan dibuatkan oleh PT Karya Putra Nagari (KPN).
2. Dari pihak perusahaan terganggunya operasional perusahaan karena banyaknya gangguan dari masyarakat.
3. Dari pihak Pemerintah Kabupaten Sijunjung menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini sesuai dengan pendapat Kriechhof (2001), bahwa ada tiga fase sengketa, yaitu tahap pra konflik (*grevancel preconflict*), tahap konflik (*conflict*) dan tahap sengketa (*Dispute*). Tahap pra-konflik mengacu pada keadaan atau kondisi dimana seseorang atau kelompok merasa ketidakadilan, tahap ini dapat mengalami eskalasi melalui konfrontasi atau berubah menjadi konflik dan bisa pula diredam. Bila pihak yang merasa dirugikan tersebut memberitahukan keluhannya kepada pihak lain yang dianggap melanggar haknya , maka inilah disebut konflik. Sedangkan tahap sengketa merupakan akibat adanya eskalasi tahap konflik, dimana sengketa tersebut diumumkan kepada pihak publik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- I. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam kelanjutan pengelolaan sumber daya alam yang ditinggalkan oleh PT Karya Putra Nagari sebagai berikut :

- a. Mencari Investor Baru

Hal ini dilakukan untuk mengoperasikan kembali terutama pabrik CPO yang telah dibuat oleh PT Karya Putra Nagari, sehingga dengan beroperasi pabrik tersebut akan menambah pendapatan asli daerah (PAD). Dan akhirnya pabrik tersebut dibeli oleh PT Angsana Agro Andalan (A3)

- b. Membuka Kebun Pemerintah Daerah (Pemda)

Hal ini bertujuan karena pada saat ini pabrik yang telah dibeli oleh PT Angsana Agro Andalan belum memiliki kebun inti, maka adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung untuk membuka kebun sebagai pemasok buah.

c. Mendirikan Perusahaan Daerah Sibinuang Sejahtera

Hal ini bertujuan untuk mengelola aset –aset daerah terutama dalam bidang perkebunan sehingga akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Bahwa untuk kelanjutan pengelolaan sumber daya alam yang ditinggalkan oleh PT Karya Putra Nagari (KPN), adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh kelembagaan lokal sebagai berikut :

a. Melakukan sensus untuk penentuan batas ulayat

Hal ini dilakukan untuk menentukan batas ulayat tanah yang telah diserahkan dahulu kepada PT Karya Putra Nagari (KPN). sehingga apabila batas telah jelas maka konflik akan dapat diatasi

b. Membentuk Koperasi Unit Desa (KUD)

Langkah ini diambil dengan banyak pemilik ulayat pada masing-masing nagari maka kelembagaan lokal bersama pemerintahan nagari dan pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk membentuk Koperasi Unit Desa agar adanya keadilan dalam pembagian tanah ulayat tersebut.

c. Mengatur Hasil Pendistribusian Kelapa sawit

Langkah ini diambil setelah koperasi unit desa dibentuk (KUD), maka pengaturan hasil pendistribusian kelapa sawit sebagai berikut :

1) Untuk Anggota KUD = 90%

2) Untuk Nagari = 5 %

3) Untuk Pembangunan = 3 %

4) Untuk Pendidikan = 2 %

3. Bahwa yang termasuk identifikasi masalah dalam dinamika pengelolaan sumber daya alam pada PT Karya Putra Nagari Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung sebagai berikut :

a. Kerjasama

b. Kompetisi/Persaingan

c. Konflik

d. Akomodasi

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Sijunjung agar dalam pengambilan kebijakan tentang klanjutan pengelolaan sumber daya alam di PT Karya Putra Nagari (KPN) dapat melakukan terlebih dahulu studi banding ke Kabupaten lain yang mempunyai perkebunan kelapa sawit seperti Kabupaten Pasaman Barat.
2. Kepada Pemerintah Kabupaten Sijunjung agar dapat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam yang dikelola oleh perusahaan
3. Kepada elit politik yang ada di Kabupaten Sijunjung agar lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat daripada kepentingan pribadi terhadap perusahaan yang akan berinvestasi..
4. Diharapkan Kepada Lembaga-lembaga lokal yang ada di nagari terutama Kerapatan Adat Nagari (KAN), agar dapat berkunjung ke daerah lain yang mempunyai perkebunan kelapa sawit seperti Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau.
5. Hasil penelitian ini hendaknya berguna sebagai bahan pembandingan untuk melanjutkan riset dalam memperkaya ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Kabupaten Sijunjung dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung,
2008 : *Sijunjung Dalam Angka*, Sijunjung : Badan Pusat Statistik
Kabupaten Sijunjung.
- Beckmann.M.G 1971. *Rale of Institusion in Agricultural Developmen*. The Low
state University Press : Iowa
- Black (1993)
- Braakhekke (1980) dalam Daniel et.al (1995)
- Budi Harsono, 2003 , *Pengelolaan Sumber Daya Alam*
- Chusway, Barry, 1994, *Human Resort Managemen, Manajemen Sumber Daya
Manusia*, Elex Mediacomputerindo (terjemahan), Jakarta.
- Dt.Perpatih Nan Tuo, 2000, *Situs Tanah Ulayat di Minang Kabau dan Sistem
Kekerabatan Masyarakat Minang Kabau* . LKAAM Sumatera Barat :
Padang
- Dt.Radjo Panghoeloe. 1987, *Minangkabau, Sejarah Ringkas dan Adatnya*,
Mutiara Sumber Widya : Jakarta
- Duun, William (1981) *"Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada
Yogyakarta